



PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKONOMI TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (KECAMATAN MENTOK)

Annisa Fitria Jasmine Putri*, **Meisia Viona Valensia****, **Rafizah Purnama*****, **Jeanne Darc Noviayanti Manik******

* Faculty of Law, Bangka Belitung University, email: annisafitria543@gmail.com,

** Faculty of Law, Bangka Belitung University, email: meisiavalensia@gmail.com,

*** Faculty of Law, Bangka Belitung University, email: rafizapurnama32@gmail.com

**** Faculty of Law, Bangka Belitung University, email novi_palembang@yahoo.com

Abstrak

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar dan menduduki peringkat pertama di antara seluruh daerah di Indonesia. Seiring dengan maraknya penambangan timah, ada kisah menarik namun menyedihkan. Bagi komunitas penambang timah, melibatkan anak-anak dalam kegiatan pertambangan untuk membantu pekerjaan dianggap normal dan memang telah diakui sebagai profesi turun-temurun yang telah mereka geluti sejak dahulu kala. Peran serta anak-anak dalam dunia pertambangan tentu memiliki dampak tersendiri. Banyak anak putus sekolah karena pertambangan, apalagi jika harga timah terus naik. Situasi ini tidak dapat dipungkiri, karena sejak kecil anak-anak sering bermain di area pertambangan. Anak-anak akan menghadapi banyak risiko ketika melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini lebih mengkhawatirkan untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan pertambangan. Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memerlukan data primer dan data sekunder. Yuridis empiris dilakukan dengan melihat realitas yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menarik dilakukan karena berdasarkan observasi lapangan, kami menemukan bahwa masih banyak anak-anak penambang yang terlibat dalam kegiatan penambangan timah, terutama di Desa Belo Laut dan Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti apa perlindungan hukum dan ekonomi untuk pekerja anak di lingkungan hukum Indonesia? Apakah hukum di Indonesia akan tegas dalam menangani masalah ini? Oleh karena itu, kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini dan menyajikannya dalam sebuah penelitian.

Kata kunci: Pertambangan Timah, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Ekonomi

Abstract

Bangka Belitung Islands Province is known as the largest tin producing area and is ranked first among all regions in Indonesia. Along with the rise of tin mining, there is an interesting but sad story. For the tin mining community, involving children in mining activities to help with work is considered normal and has indeed been recognized as a hereditary profession that they have been engaged in since time immemorial. The participation of children in the mining world certainly has its own impact. Many children drop out of school because of mining, especially if the price of tin continues to rise. This situation is undeniable, because since childhood children often play in mining areas. Children will face many risks when doing mining activities. It becomes more worrying to involve children in mining activities. Children essentially need education, legal

protection, economic protection and so on. This research uses empirical juridical methods that require primary data and secondary data. Empirical juridical is carried out by looking at the reality that exists in practice in the field. This research is interesting because based on field observations, we found that there are still many children of miners involved in tin mining activities, especially in Belo Laut Village and Air Putih Village, Mentok District, West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. What are the legal and economic protections for child labor in Indonesia's legal environment? Will the Indonesian law be firm in dealing with this issue? Therefore, we wanted to learn more about this issue and present it in a study.

Keywords: *Tin Mining, Child Labor, Legal Protection, Economy*

PENDAHULUAN

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat berlimpah. Di Indonesia negara diberikan kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batu bara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan pertambangan menjadi pilihan hampir di semua daerah terutama daerah yang memiliki kekayaan alam berupa hasil tambang.¹

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar dan terletak di urutan pertama dari semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pertambangan timah daerah Bangka ini sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Seiring perkembangan penambangan timah rakyat, terdapat cerita menarik namun sangat miris. Kegiatan penambangan timah tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur pun ikut terlibat dalam kegiatan penambangan timah ini. Bagi masyarakat penambang, mengikutsertakan anak-anak mereka dalam kegiatan menambang atau melimbang untuk membantu pekerjaan orang tuanya dianggap hal yang lumrah dan memang sudah diakui sebagai pekerjaan turun-temurun yang mereka lakukan selama ini.

Terdapat dua aspek yang menyebabkan tetap berlangsungnya kegiatan masyarakat menambang secara terus menerus dan cenderung turun temurun. Pertama, sifat kegiatan tersebut dapat menghasilkan uang secara cepat dan kadang kala dengan jumlah penghasilan yang signifikan sehingga mendatangkan harapan bagi mereka yang ingin mengubah nasibnya dengan cepat. Kedua, kegiatan tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan keahlian yang tinggi, tetapi lebih berdasarkan pengalaman dengan bermodalkan tenaga dan keberanian.

¹ Dwi Hariadi, Darwance, dan Reko Dwi Salfutra, 2018, *Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 9 No.2 hlm. 2083.

Kedua hal tersebut yang menyebabkan kegiatan menambang menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik untuk dijadikan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang berpendidikan terbatas, ekonomi sulit dan memiliki kondisi fisik yang cukup kuat. Kegiatan menambang merupakan kehidupan yang mereka nikmati dan jalani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sepanjang kehidupannya.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang “Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam faktanya anak-anak pekerja tambang terpaksa bekerja demi membantu memperbaiki perekonomian keluarga. Seringkali, pekerja anak kurang mendapatkan hak atas perlindungan yang memadai dari segi hukum maupun sosial. Terkadang yang menjadi penyebabnya yakni kondisi anak hanya dilihat sebagai tambahan tenaga pekerja pada proses produksi. Dalam keterlibatan anak-anak di bawah umur pada aktivitas pertambangan tentunya memiliki dampak tersendiri, banyak anak-anak yang putus sekolah karena menambang, apalagi saat harga timah sedang naik-naiknya. Situasi demikian tidak dapat di pungkiri, karena sejak kecil anak-anak sekolah sudah sering bermain di area pertambangan.

Tidak hanya berhenti pada permasalahan-permasalahan di atas, kegiatan penambangan, terutama yang melibatkan anak, memiliki sederet dampak negatif lainnya, antara lain; mengancam keselamatan jiwa karena beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja, kemudian juga berdampak pada terganggunya kesehatan di masa mendatang akibat aktivitas penambangan yang dilakukan. Pekerja tambang rentan terserang penyakit malaria, penyakit paru, dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh paparan radiasi tinggi dari area penambangan. Musim penghujan merupakan saat yang rentan bagi terjadinya kecelakaan kerja di area pertambangan. Hal ini karena tanah tidak padat sehingga membuat risiko longsor tinggi. Struktur tanah menjadi tidak stabil. Bahaya tersebut tentunya mengintai para pekerja tambang, baik dewasa, terlebih lagi bagi anak-anak dibawah umur.³

Terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi para penambang dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut akan lebih mengkhawatirkan ketika anak-anak terlibat di dalamnya. Seperti yang telah dikemukakan di atas, kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh

² Sulista, 2019, *Tambang Inkonvensional: Peran Masyarakat Dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 15, No. 1, hlm. 65.

³ Rini Archda Saputri, Rendi, dan Musliyandi, 2020, *Anak-Anak dan tambang (Menguak Tabir Keterlibatan Anak-Anak Dalam Aktivitas Penambangan Timah Di Desa Penyak kabupaten Bangka Tengah)*, Jurnal Imliah Administrasi Negara, Vol. 15, No. 4, hlm 599-600.

anak-anak berdampak pada tingginya angka putus sekolah. Hal ini karena anak-anak tersebut memilih aktivitas pertambangan sebagai pekerjaannya, dan memang merupakan pekerjaan turun-temurun pada masyarakat penambang timah.

Hal ini tentunya menjadi hal yang miris karena kehidupan masyarakat penambang timah berputar pada titik yang sama dari generasi ke generasi. Sementara itu, pekerjaan sebagai penambang timah tidak selalu menjanjikan sebagaimana yang diharapkan. Segala sesuatu sangat mungkin terjadi, termasuk kemungkinan habisnya sumber daya timah yang ada atau menurunnya harga timah yang kemudian berdampak pada tidak dapat lagi mencukupi perekonomian keluarga.⁴

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena berdasar pengamatan saat di lapangan, kami menemukan masih banyak anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam aktivitas penambangan timah terutama di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari pengaturan hukumnya, anak-anak di bawah umur tentu tidak diperbolehkan menjadi pekerja tambang sebab seharusnya prioritas utama mereka yaitu belajar di sekolah. Dengan bekerja menjadi penambang di usia muda, anak-anak akan mempunyai pola pikir bahwa lebih baik mencari uang daripada menuntut ilmu. Walaupun dengan berbagai statement yang muncul seperti "guna membantu perekonomian keluarga". Lalu, bagaimana dengan perlindungan hukum dan ekonomi bagi pekerja anak dalam pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia? Akankah hukum di Indonesia tegas dalam menghadapi persoalan ini? Oleh karena itu, kami berkeinginan mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Sektor Pertambangan Timah (Kecamatan Mentok)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang digunakan dalam mendapatkan ilustrasi yang dapat berguna untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian hukum

⁴ *Ibid*, hlm. 601.

⁵ Burhan Asshopa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷ Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini akan digambarkan secara jelas terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum dan ekonomi terhadap anak yang bekerja di sektor pertambangan timah dan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pendekatan yaitu, Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan akan diuraikan secara jelas terkait perlindungan hukum dan ekonomi terhadap anak yang bekerja di sektor pertambangan timah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lalu melalui pendekatan konseptual akan diuraikan secara jelas terkait perlindungan hukum dan ekonomi terhadap anak yang bekerja di sektor pertambangan timah dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan serta perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, selanjutnya akan dilihat mengenai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Selanjutnya pada pendekatan sosiologis akan dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama misalnya melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian secara langsung observasi ke instansi terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan para penambang timah terutama penambang anak-anak dibawah umur yang berada di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan data sekunder seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan dan sebagainya serta

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 197.

yang dapat memberikan penjelasan dari data primer seperti bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal ini peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperoleh akan diolah sedemikian rupa melalui beberapa tahapan, lalu dianalisa secara kualitatif dengan cara menganalisis terhadap konsep hasil penelitian dengan tinjauan hukum dan regulasi yang berlaku, untuk permasalahan dan mengambil sebuah kesimpulan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Mengenai Pekerja Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita sebuah bangsa yang memiliki peran dalam membangun negeri di masa yang akan datang. Setiap anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat secara optimal, baik dari fisik, mental maupun sosial. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah dinyatakan dalam konstitusi.⁸ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam keberlangsungan hidup anak memerlukan pembinaan secara terus menerus yang berdasarkan hak asasi manusia demi mewujudkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki daya saing, mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial bagi anak harus dilindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakannya.⁹ Perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam segala aspek seperti pendidikan, agama, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya.

Anak yang dipekerjakan sebagai pekerja bukanlah persoalan baru di Indonesia. Pada awalnya anak bekerja untuk membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam keluarganya atau hanya melakukan pekerjaan ringan demi mendapatkan imbalan untuk tambahan uang sakunya. Anak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dianggap

⁸ Wardah Huroniyah, 2023, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah, hlm. 1.

⁹ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, hlm. 144.

sebagai suatu proses pembelajaran demi mempersiapkan diri di masa mendatang. Akan tetapi, pada perkembangannya anak bukan hanya dipekerjakan untuk pekerjaan keluarganya atau pekerjaan ringan saja tetapi juga dipekerjakan di sektor publik layaknya pekerja dewasa. Persoalan anak sebagai tenaga kerja akan dihadapi pemerintah dan memerlukan perhatian khusus untuk segera diselesaikan.

Secara sederhana tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil ataupun upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat 3 (tiga) kualifikasi tenaga kerja antara lain:

a. Berdasarkan Penduduknya

Secara umum penduduk dalam suatu negara dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

1. Tenaga Kerja; merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
2. Bukan Tenaga Kerja; merupakan mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun dan berusia di atas 64 (enam puluh empat) tahun yang merupakan para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Batas Kerja

Berdasarkan batas kerja dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. Angkatan Kerja; merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
2. Bukan Angkatan Kerja; merupakan mereka yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Mereka tergolong anak sekolah dan mahasiswa/mahasiswi, para ibu rumah tangga, orang cacat dan lain sebagainya.

c. Berdasarkan Kualitasnya

Berdasarkan kualitas tenaga kerja terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.

1. Tenaga Kerja Terdidik; merupakan tenaga kerja yang memiliki sesuatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal seperti pengacara, dokter, hakim, jaksa, guru, dan lain-lainnya.
2. Tenaga kerja Terlatih; merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dalam melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut seperti mekanik, ahli bedah, apoteker, dan lain-lainnya.
3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih; merupakan tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Biasanya tenaga kerja ini sering digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengusaha karena upah mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan sehingga mereka mau bekerja walaupun dengan upah yang minim dan tidak sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara tegas dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Larangan ini bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya dalam tumbuh kembang serta memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Terdapat pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang itu tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sebagaimana termuat pada Pasal 69 Ayat (1). Kemudian pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tentu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai Pasal 69 Ayat (2), sebagai berikut:

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;
2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. keselamatan dan kesehatan kerja;
6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 69 Ayat (3) mengatur terkait ketentuan huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak yang dapat melakukan pekerjaan tersebut paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun dengan memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 70 Ayat (3) sebagai berikut;

1. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
2. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa anak dapat bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan cara pengusaha yang memperkerjakan anak tersebut wajib memenuhi persyaratan diantaranya:

1. dibawah pengawasan langsung oleh orang tua atau wali;
2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Jika dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa. Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dalam Pasal 74 Ayat (2) meliputi:

1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak unuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pengusaha wajib memberikan upah yang sesuai standar dengan upah minimum di masing-masing daerah. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat memperoleh perhatian khusus dari pemerintah sehingga hak-hak mereka akan terpenuhi termasuk pekerja anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Pertambangan Timah

Pertambangan menjadi salah satu sektor pekerjaan yang menunjang perekonomian negara hingga kini. Pertambangan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Anak-anak seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak secara terpaksa maupun secara sukarela untuk menjadi pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak mengarah pada kemampuan orangtua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.¹⁰ Perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan; perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; perlindungan kesejahteraan anak baik dalam lingkungan keluarga, pendudukan maupun di lingkungan sosial; perlindungan anak dari segala aspek eksploitasi seperti perbudakan, pekerja anak, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; perlindungan terhadap anak-anak jalanan; perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 69 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, karena apabila lebih dari

¹⁰ Wardah Nurroniyah, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹¹ *ibid*, hlm. 3-4..

3 jam secara tidak langsung dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Gambaran tentang kondisi yang dihadapi anak dalam dunia pekerjaan tentu sangat memprihatinkan. Bukan saja bagi masa depan anak itu sendiri atau keluarganya, bahkan bisa menjadi penghambat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan akan datang. Hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lain yang juga turut terlibat seperti masyarakat, lingkungan, budaya, dan lainnya.¹² Perlindungan hukum bagi anak tentu memiliki cakupan yang cukup luas. Perlindungan hukum bagi anak ini meliputi beberapa aspek diantaranya;

1. perlindungan terhadap hak asasi dan hak kebebasan atas anak;
2. perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. perlindungan atas kesejahteraan anak, seperti dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan sosial;
4. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; dan/atau
7. perlindungan anak atas adanya tindak kekerasan.

Satjipto Raharjo menyebutkan pengertian Perlindungan Hukum adalah memberikan dukungan atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dinikmati semua hak-hak yang disediakan oleh hukum.¹³ Menurut Muktie, A. Fadjar mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai penyempitan dari kata perlindungan, dimana hanya perlindungan dari hukum saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perlindungan yang diberikan oleh hukum itu terdapat keterkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan diantaranya melibatkan perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dimuat pada ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Dalam Undang-Undang

¹² Muhammad Fachri Said, *Op. Cit.*, hlm. 145.

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁴ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, hlm. 40.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 64 dan Pasal 65 menjelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah. Kemudian, Perlindungan Pekerja Anak juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2 yang menyatakan;

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Jika ditinjau dari segi hukum perdata mengenai perlindungan hukum pekerja anak, dapat diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Pasal 68 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, larangan ini sangat berkaitan dengan upaya melindungi hak asasi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Larangan mempekerjakan anak ini dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam mempersiapkan diri di masa mendatang.

Perlindungan hukum pekerja anak jika dilihat dari segi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meliputi Pasal 183 menjelaskan bahwa barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 74 yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 185, barangsiapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 68 dimana pengusaha mempekerjakan anak, dan/atau Pasal 69 ayat (2) dimana Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tidak memenuhi persyaratan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur pada, pasal 77 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, 3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lalu, dalam Pasal 78 menyebutkan setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dampak Sosial Ekonomi dalam Aktifitas Pertambangan Timah yang Dilakukan Oleh Pekerja Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Undang-undang ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga.¹⁶

Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kecamatan Mentok yaitu di sektor pertambangan timah. Penelitian ini berfokus pada 2 desa yang berada di Kecamatan Mentok yaitu Desa Belo Laut dan Desa Air Putih. Berdasarkan pengamatan peneliti saat dilapangan masih banyak anak yang secara langsung turun untuk melakukan aktivitas tambang (melimbang). Faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan aktivitas tambang timah, diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Faktor ini biasanya dipengaruhi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan timah termasuk golongan masyarakat kelas bawah. Penghasilan orang tua yang sangat rendah berakibat pada anak yang terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tidak berbekal dengan keterampilan. Selain itu, beberapa alasan anak melakukan aktivitas pertambangan yaitu anak kurang mendapat akses pendidikan yang layak, kemiskinan, orang tua yang tidak memiliki pekerjaan, ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta kurangnya perlindungan hukum.

b. Faktor Lingkungan

Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, mereka dididik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua. Faktor ini juga biasanya dipengaruhi oleh lingkungan anak dikarenakan anak hidup dalam lingkup pertambangan yang setiap harinya melihat aktivitas-aktivitas tambang. Keadaan keluarga mereka yang kebanyakan mata pencaharian utamanya yaitu di

¹⁶ Agus Triono, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)*, Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2, hlm. 139-154.

sektor pertambangan timah menyebabkan mereka juga ikut serta dalam aktivitas pertambangan.

c. Faktor Sosial

Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Karena untuk apa harus sekolah tinggi yang penting mereka dapat bekerja. Sehingga sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahal biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua. Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh pergaulan anak yang dimana anak tersebut, dimana sering kali terjadi anak terpengaruh oleh teman sebayanya yang ikut dalam aktivitas ditambang, kemudian timbul hasrat pada diri anak untuk ikut menambang karena melihat hasil yang diperoleh cukup banyak dan bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti bermain game online. Di zaman sekarang, anak-anak banyak yang kecanduan dengan game online. Hal ini berdampak pada pola pikir anak yang menganggap “lebih baik mencari uang daripada bersekolah”. Terjadinya keretakan rumah tangga (broken home) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

d. Faktor Politik

Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas. Faktor ini juga dipengaruhi oleh oknum-oknum yang secara sengaja maupun tidak sengaja mempekerjakan anak dalam aktivitas pertambangan timah dan tempat pertambangan tersebut tidak mempunyai izin untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Banyak pengusaha tambang yang nekat mempekerjakan anak di bawah umur untuk kepentingan pribadinya. Pada kenyataannya masih banyak anak yang bekerja tidak memenuhi aturan yang ditetapkan, seperti anak tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk bekerja, anak yang bekerja lebih dari 3 (tiga) jam, mengganggu waktu sekolah anak, mengancam keselamatan dan kesehatan anak serta mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mempekerjakan anak, pengusaha tambang juga melakukan tindakan kecurangan, salah satunya membuka lahan pertambangan timah secara ilegal. Hal ini dapat

ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengusaha tambang melakukan kecurangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kesulitan dalam memperoleh izin pertambangan rakyat (IPR), ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak ingin mengeluarkan modal untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Dengan banyaknya anak yang bekerja di sektor pertambangan timah, muncul beberapa dampak pada diri anak tersebut, diantaranya:

a. Kesehatan Fisik

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak masih dalam masa pertumbuhan. Anak yang bekerja di pertambangan timah sering terpapar sinar matahari dan debu, polusi udara, tempat kerja yang terlalu berisik, serta zat-zat beracun seperti logam berat yang dapat merusak sistem pernapasan, timbulnya alergi, dan masalah pada kulit mereka. Kemudian juga berdampak pada terganggunya kesehatan anak di masa mendatang akibat aktivitas penambangan yang dilakukan. Pekerja anak di tambang rentan terserang penyakit malaria, penyakit paru, gangguan indra pendengaran, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh paparan radiasi tinggi dari area pertambangan. Selain itu, berdampak juga pada fisik anak yang tampak lebih tua dari usia mereka, kulit yang nampak tidak sehat, serta tubuh mereka yang kekurangan gizi. Adapula, dampak lain dari membuka lahan pertambangan timah sulitnya mendapatkan akses air bersih serta lahan perkebunan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya.

b. Psikologi dan Sosial

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan dalam melakukan kegiatan seperti bermain, sekolah, bersosialisasi dengan teman sebayanya, kurang mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, kurangnya mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun ikut berpartisipasi di tengah masyarakat, serta anak tumbuh menjadi pasif dan egois sehingga anak mengalami masalah dalam interaksi dan merasa kurang percaya diri.¹⁷ Dengan bekerja menjadi penambang di usia muda, anak-anak akan mempunyai pola pikir bahwa lebih baik mencari uang daripada menuntut ilmu. Walaupun dengan berbagai statement yang muncul seperti "guna membantu perekonomian keluarga",

¹⁷ Hedi Ramdani, Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar, 2015, *Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak*, Prosiding KS: RISET & PKM, Vol. 2, No. 1, Hlm: 103-111.

akan tetapi anak beranggapan seolah pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Dengan begitu anak akan berpikir bahwa semua hal dapat dilakukan secara instan.

c. Pendidikan

Dalam keterlibatan anak-anak di bawah umur pada aktivitas pertambangan tentunya memiliki dampak tersendiri, banyak anak-anak yang putus sekolah karena menjadi pekerja tambang, apalagi saat harga timah sedang naik-naiknya. Situasi demikian tidak dapat dipungkiri, karena sejak kecil anak-anak sekolah sudah sering bermain di area pertambangan. Selain itu, masih melekatnya tradisi dan adanya keterbatasan ekonomi menyebabkan orangtua sang anak mengambil jalan pintas yaitu dengan memberhentikan sekolahnya dan menganjurkan lebih baik bekerja karena pemikiran orangtua yang sempit terhadap masa depan anaknya. Namun jika dari pengaturan hukumnya, anak-anak di bawah umur tentu tidak diperbolehkan menjadi pekerja tambang karena seharusnya prioritas utama mereka yaitu belajar di sekolah.

d. Keselamatan

Aktivitas pertambangan timah yang dilakukan oleh anak akan mengancam keselamatan diri mereka karena beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja. Musim penghujan merupakan saat yang rentan bagi terjadinya kecelakaan kerja di area pertambangan. Hal ini karena tanah tidak padat sehingga membuat risiko longsor tinggi. Struktur tanah menjadi tidak stabil. Bahaya tersebut tentunya mengintai para pekerja tambang, baik orang dewasa, terlebih lagi bagi anak-anak dibawah umur.

Berdasarkan fakta, anak-anak dibawah umur belum sepenuhnya mengetahui pengaturan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pekerja anak, sekalipun anak-anak tersebut mengetahui pengaturan hukumnya mereka memilih untuk mengabaikan pengaturan tersebut dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dengan banyaknya tuntutan ekonomi yang muncul, menyebabkan anak harus turut serta mencari uang demi membantu perekonomian keluarga. Anak yang turun dalam aktivitas pertambangan anak, biasanya memperoleh penghasilan antara Rp 150.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 perhari dari hasil 3 Kg-5 Kg timah dengan rentang waktu 7 sampai 10 jam. Anak-anak yang masih sekolah biasanya pergi melakukan aktivitas menambang (melimbang timah) pada waktu libur sekolah atau pada libur panjang. Sedangkan anak-anak yang sudah putus sekolah menjadikan tambang sebagai mata pencaharian utama mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terkendala dalam memenuhi biaya sekolah menyebabkan anak lebih memilih untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah agar tidak menjadi beban bagi orang tua mereka. Kebanyakan anak yang putus sekolah mulai dari SMP/MTs-SMA/SMK/MA. Namun, dari semua faktor yang ada anak berhenti sekolah karena anak tersebut tidak memiliki niatan untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk melakukan aktivitas pertambangan (melimbang timah). Anak-anak yang tidak memiliki niatan untuk melanjutkan sekolah ini biasanya terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang bebas. Bagi anak-anak tersebut, pendidikan adalah suatu hal yang tidak penting, mereka menganggap semua itu akan membuang-buang waktu, uang, serta menguras tenaga dan pikiran, karena tentunya tidak menghasilkan uang. Oleh karena itu, bekerja adalah pilihan yang tepat bagi mereka.

Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Sektor Pertambangan Timah

Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.¹⁸ Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak. Karena masih bertebarannya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain, maka perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada.¹⁹

Dalam hal penerbitan izin pertambangan rakyat merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang berkenaan dengan peruntukan, pemanfaatan, pengawasan serta penerbitan. Pemerintah daerah memberikan peruntukan kepada pemegang hak pertambangan rakyat dengan memperhatikan segala aspek yang ada di daerah. Aspek pertimbangan yang dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, aspek ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup.²⁰

¹⁸ Fatim Hamamah, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 3, hlm. 351-360

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Khusnul Ramadhani, dkk, 2023, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Dewangga Anwegi Internasional, Bekasi, Hlm. 16.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Keselamatan dan kesehatan pada dasarnya adalah merupakan kebutuhan manusia yang terpenting dan bahkan sering dikatakan sebagai hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang termasuk tenaga kerja memerlukan jaminan atas keselamatan maupun kesehatan dirinya, sehingga pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja bukan sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Air Putih Bapak Yudianto, beliau menyatakan bahwa masih ada anak yang putus sekolah dan melakukan aktivitas pertambangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang ada juga anak yang masih sekolah dan melakukan aktivitas tambang namun hal itu dilakukan ketika hari libur atau liburan panjang. Bapak Yudianto juga menambahkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan pekerja anak yang bekerja di sektor pertambangan timah, pemerintah desa hanya bisa memberikan himbauan atau memperingatkan kepada anak maupun orang tua atau wali yang terlibat dalam aktivitas pertambangan timah, agar anak lebih baik tetap sekolah dan menyelesaikan pendidikannya. Akan tetapi, karena terkendala oleh biaya sekolah yang cukup besar serta anak yang memang tidak ada niatan melanjutkan pendidikan terkadang orang tua atau wali memilih untuk memberhentikan pendidikan sang anak.

Selanjutnya, kami juga mewawancarai Sekretaris Desa Belo Laut Bapak Kurniawan Gatot P, beliau menyatakan hal yang hampir sama dimana masih banyak anak-anak yang putus sekolah melakukan aktivitas tambang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga menambahkan bahwa anak-anak yang tidak bekerja di sektor pertambangan, mereka cenderung akan membuat onar atau kerusakan seperti mencuri, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Kurniawan menyampaikan jika pihak pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan pekerja anak yang bekerja di sektor pertambangan timah, pemerintah desa hanya bisa memberikan himbauan atau melakukan program sosialisasi agar tingkat pekerja anak di sektor pertambangan timah dapat berkurang.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara

lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.²¹ Larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.²²

Berkaitan dengan kajian masalah pekerja anak ini, di Desa Belo Laut dan Desa Air Putih anak yang bekerja dibawah umur masih terbilang tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan masalah pekerja anak ini sudah menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sekretaris Desa Belo Laut Bapak Kurniawan Gatot mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa program yang dapat diberikan yang dapat meringankan beban keluarga dan anak agar dapat mengenyam pendidikan formal seperti program Yadup, program BBNT, bantuan dana sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, program rehabilitasi rumah bagi yang kurang mampu, dan program-program lainnya. Hal di atas merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam hal ini pemerintah Desa Belo Laut dan Desa Air Putih mencatat bahwa anak usia 7-18 tahun di Desa Belo Laut pada tahun 2022 yang masih bersekolah berjumlah 425 orang sedangkan yang tidak sekolah atau putus sekolah berjumlah 320 orang. Kemudian di Desa Air Putih pada tahun 2021 anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah berjumlah 579 orang sedangkan yang tidak sekolah atau putus sekolah berjumlah 7 orang. Data yang ditemukan belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya karena masih ada anak yang belum terdata secara menyeluruh.

Beberapa upaya di atas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa baik Desa Belo Laut maupun Desa Air Putih belum dapat menyelesaikan masalah dalam pengentaskan pekerja anak di kedua desa, karena banyak tersebar di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pembinaan bagi pekerja anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stake holder dalam mengatasi masalah pekerja anak di Kecamatan Mentok.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut sebenarnya belum optimal apabila dilihat dari bagaimana pengimplementasian ketentuan perundang-undangan terutama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten

²¹ Primahaditya Putra Bintang Adi Pradana, 2018, *Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dan Anak*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 11, No. 2, hlm. 46-52.

²² Rila Kusumaningsih, Alizia Fatimah Nuraini, 2021, *Upaya pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Sultan Jurisdrudence Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

Layak Anak dalam Pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut: (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan; dan
5. perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 9 menyatakan ada 4 hak anak yaitu:

1. hak sipil dan kebebasan, meliputi;
 - hak anak atas identitas;
 - hak perlindungan identitas;
 - hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
 - hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - hak akses informasi yang layak; dan
 - hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, meliputi;
 - bimbingan dan tanggung jawab manusia;
 - anak yang terpisah dari orang tua;
 - reunifikasi;
 - pemindahan anak secara ilegal;
 - dukungan kesejahteraan;
 - anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - pengangkatan/adopsi anak;
 - tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - kekerasan dan penelantaran.
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi;
 - anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - kesehatan dan layanan kesehatan;

- jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - standar hidup.
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi;
- pendidikan;
 - tujuan dari pendidikan; dan
 - kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
5. perlindungan khusus, meliputi;
- anak dalam situasi darurat;
 - anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Dengan demikian, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa wajib memenuhi setiap hak-hak yang seharusnya anak miliki sehingga tidak akan terjadi suatu penyimpangan dari diri anak tersebut.

KESIMPULAN

Dalam keberlangsungan hidup anak memerlukan pembinaan secara terus menerus yang berdasarkan hak asasi manusia demi mewujudkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki daya saing, mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial bagi anak harus dilindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakannya. Pada saat ini anak tidak hanya bersekolah saja, namun ada dari mereka yang memilih bekerja demi membantu perekonomian keluarga seperti dengan bekerja di pertambangan. Walaupun seharusnya anak tidak disarankan terlibat menjadi pekerja, dimana harus bekerja lebih dari 3 jam. Selain itu, anak juga membutuhkan pendidikan dan perlindungan dari rasa takut. Perlindungan hukum bagi pekerja anak dapat ditinjau dari segi hukum perdata maupun hukum pidana.

Pertambangan menjadi salah satu sektor pekerjaan yang menunjang perekonomian negara hingga kini. Banyak pengusaha tambang yang nekat mempekerjakan anak di bawah umur untuk kepentingan pribadinya. Pada kenyataannya masih banyak anak yang bekerja tidak memenuhi aturan yang ditetapkan, seperti anak tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk bekerja, anak yang bekerja lebih dari 3 (tiga) jam, mengganggu waktu sekolah anak, mengancam keselamatan dan kesehatan anak serta mendapatkan upah yang

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebanyakan anak yang menjadi pekerja di tambang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor politik. Adapun dampak yang timbul pada diri anak, seperti pada kesehatan fisik, psikologi dan sosial, pendidikan, serta keselamatan. Anak yang bekerja ditambang tidak sepenuhnya mengetahui terkait pengaturan hukum yang ada, dampak yang akan terjadi dan malah memilih mengabaikan demi mendapatkan uang. Dengan segala dampak negatif yang diterima oleh anak sebagai pekerja tambang, maka diperlukannya tindakan tegas dari pemerintah agar peraturan tersebut terlaksana sebaik-baiknya, terkhusus bagi anak-anak dibawah umur yang bekerja di sektor pertambangan timah, agar bisa memperoleh pendidikan yang maksimal.

Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan pekerja anak yang bekerja di sektor pertambangan timah, pemerintah desa hanya bisa memberikan himbauan atau memperingatkan kepada anak maupun orang tua atau wali yang terlibat dalam aktivitas pertambangan timah, agar anak lebih baik tetap sekolah dan menyelesaikan pendidikannya. Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan masalah pekerja anak ini sudah menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. terdapat beberapa program yang dapat diberikan yang dapat meringankan beban keluarga dan anak agar dapat mengenyam pendidikan formal seperti program Yadup, program BBNT, bantuan dana sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, program rehabilitasi rumah bagi yang kurang mampu, dan program-program lainnya. Hal di atas merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshopa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Hamamah, Fatin. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II Nomor 3. 2015.
- Hariadi, Dwi, Darwance, dan Reko Dwi Salfutra. “Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambanagn Timah Di Pulau Belitung,” *Jurnal Hukum Progresif* , Vol. 9 No.2. 2018.

- Huroniyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Lombok Tengah : Yayasan Hamjah Diha, 2023.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- Kusumaningsih, Rila, Alizia Fatimah Nuraini, “Upaya pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Sultan Jurisdrudence Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Pradana, Primahaditya Putra Bintang Adi. “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dan Anak”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2. 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
- Ramadhani, Khusnul, dkk. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bekasi : PT. Dewangga Anwegi Internasional, 2023,
- Ramdani, Hedi, Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar. “Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak”, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1. 2015.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1. 2018.
- Saputri, Rini Archda, Rendi, dan Musliyandi. “Anak-Anak dan tambang (Menguak Tabir Keterlibatan Anak-Anak Dalam Aktivitas Penambangan Timah Di Desa Penyak kabupaten Bangka Tengah)”. *Jurnal Imliah Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 4. , 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Sulista. “Tambang Inkonvensional: Peran Masyarakat Dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Vol. 15, No. 1. 2019.
- Triono, Agus “Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak), *Jurnal Sosiologi*, Vol. 16, No. 2. 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.